

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. BRI Syariah

1. Sejarah PT. BRI Syariah KCP Ahmad Dahlan

Bank syariah di Indonesia mulai bergerak pada tahun 1992 dengan tujuan untuk memperkenalkan bentuk usaha kegiatan dari bank syariah yang berlandaskan syariat islam, dan manfaat dalam menggunakan produk dari bank syariah. Sehingga kehadiran bank syariah memperoleh tanggapan yang semakin baik di masyarakat. Perubahan Undang-Undang No. 7/1992 menjadi Undang-Undang No. 10/1998 yang menjadikan bank syariah berkembang dengan memperjelas manfaat dari kegiatan yang beroperasi di bidang syariah. Usaha Bank Indonesia untuk meyakinkan program syariah kepada masyarakat adalah menindak lanjuti perkembangan program perbankan syariah dengan adanya UU No. 21/2008 perbankan syariah memiliki Undang-Undang sendiri.

Penelitian dan perkembangan bank syariah pada Bank Indonesia bergerak pada bulan April tahun 1999 yang ditangani oleh Tim Penelitian dan Pengembangan Bank Syariah dan dipegang oleh Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan. Sehingga menjadi kelompok kesatuan kerja dalam bentuk Biro Perbankan yang diresmikan pada bulan Agustus Tahun 2001-2003 oleh Direktorat

Perbankan Syariah Bank Indonesia dengan memiliki pandangan jelas untuk membentuk kegiatan yang dijalankan oleh bank syariah.

PT. BRI Syariah berdiri sejak mendapatkan izin untuk mengembangkan program kerjanya dengan prinsip syariah pada 16 Oktober 2008 dengan menerbitkan surat resminya No. 10/67/KEP.GBI/DpG/2008 yang diresmikan oleh Bank Indonesia. Sebelumnya pada 19 Desember 2007 telah mengakuisisi Bank Jasa Arta menjadi PT. BRI Syariah. Pada tanggal 17 November 2008 secara resmi PT. BRI Syariah dapat menjalankan program kerjanya dengan mempromosikan produk-produk baru yang sebelumnya merupakan produk-produk bank konvensional menjadi produk perbankan syariah dengan melayani nasabah yang sesuai dengan kebutuhan dan menjelaskan kepada nasabah bahwa kehadiran produk syariah ditengah-tengah masyarakat tidak merugikan tetapi memberi keuntungan yang jelas, nyata, aman, dan tidak mengandung riba.

Penanda tangan akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. BRI Syariah oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. BRI, dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. BRI Syariah pada 19 Desember 2008 menjadikan PT. BRI Syariah termasuk bank syariah terbesar ketiga berdasarkan penghasilan asetnya yang menggunakan sistem bagi hasil dan tidak mengandung riba dari produk-produk yang dijalankan sehingga PT. BRI Syariah berdiri

kokoh dalam menjalani aktivitasnya dari sebelumnya yang merupakan produk dari bank konvensional menjadi bank syariah.

Perkembangan bisnis yang dikelola oleh PT. BRI Syariah semakin besar dan maju sehingga mempunyai kantor-kantor cabang diberbagai banyak kota di Indonesia salah satunya di Yogyakarta yakni di Jl. Ahmad Dahlan No. 89 Ngampilan Yogyakarta.

Visi PT. BRI Syariah yaitu: “Menjadi bank ritel modern, terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna”

Misi yang dipegang PT. BRI Syariah antara lain:

- a. Menerima dan memahami masukan atas keraguan nasabah dalam kebutuhan individunya terhadap produk BRI Syariah.
- b. Mengutamakan etika dalam melayani nasabah.
- c. Kapanpun dan dimanapun BRI Syariah mengutamakan keinginan nasabah.
- d. Meyakinkan nasabah atas kualitas produk yang dikelola.

PT. BRI Syariah memiliki Motto yang berbunyi “Bersama wujudkan harapan” artinya untuk mewujudkan visi dan misi yang dipegang oleh PT. BRI Syariah dengan mengembangkan bersama-sama seluruh produk yang dikelola dan kualitas karyawan PT. BRI Syariah dalam melayani nasabah yang sesuai dengan syariat Islam tanpa ada kecurangan dan tidak mengandung unsur riba .

2. Sistem dan Prosedur Kerja PT. BRI Syariah KCP Ahmad Dahlan

a. Budaya kerja PT. BRI Syariah KCP Ahmad Dahlan

PT. BRI Syariah menjaga kebudayaan kerja dengan menggunakan prinsip “PASTI OKE” sebagai pandangan kerja karyawan dalam melayani para nasabahnya antara lain:

- 1) Profesional: tugas yang diamanahkan kepada karyawan dapat dilakukan dengan beretika yang sopan dan bersungguh-sungguh menjalani kewajiban sesuai ketentuan standar.
- 2) Antusias: bekerja sama dan saling membantu kepada seluruh karyawan untuk mengembangkan kualitas produk.
- 3) Penghargaan Terhadap SDM: mempercayai kualitas kerja karyawan dalam menjalani tugasnya yang dikerjakan secara individu maupun kelompok.
- 4) Tawakal: mengawali doa sebelum bekerja kemudian melayani nasabah dengan hati bersih dan berserah diri kepada Allah atas hasil yang dijalaninya.
- 5) Integritas: berpegang teguh terhadap etika dalam berbisnis dan menjaga perkataan dan perbuatan saat melayani nasabah.
- 6) Orientasi: mengutamakan peluang kerja untuk menambah pengalaman dalam bekerja.
- 7) Kepuasan pelanggan: karyawan memberikan jasanya terhadap pelanggan dengan melayani apa yang diinginkannya dengan beretika dan menjaga sikap di depan pelanggan.

b. Sikap Islami Bekerja PT. BRI Syariah KCP Ahmad Dahlan

Karyawan PT. BRI Syariah KCP Ahmad Dahlan menerapkan keikhlasan dalam tolong menolong dan bertanggungjawab atas pekerjaan yang diamanahkan, sehingga hasil dan kecintaan dalam bekerja terbukti dengan berkembangnya kualitas program kerja dan bertambahnya nasabah yang puas menggunakan layanan PT. BRI Syariah. PT. BRI Syariah menanamkan etika yang baik dengan sesama karyawan dan dapat bekerja sama antar produk yang jalankan, sehingga membentuk kekeluargaan di dalam lingkungan pekerjaan.

Kesimpulan yang dapat diambil dari sikap islami dalam bekerja di PT. BRI Syariah ini bahwa antar karyawan tidak mementingkan pekerjaan pribadinya tetapi juga peduli dan mementingkan kebersamaan dalam bekerja yang bertujuan untuk mengembangkan kualitas perusahaan. Setiap karyawan memiliki cara tersendiri untuk menghasilkan kepuasan nasabah dengan memakai pelayanan yang ramah dan sopan terhadap nasabah dengan mencerminkan bentuk kekeluargaan antara karyawan dan nasabah seperti yang telah tertulis ditentukan budaya kerja yang diprioritaskan oleh PT. BRI Syariah yaitu: profesional, antusias, penghargaan SDM, tawakal, integritas, orientasi dan kepuasan pelanggan.

3. Struktur Organisasi PT. BRI Syariah KCP Ahmad Dahlan

Pelampiran Surat Keterangan tentang Struktur organisasi PT. BRI Syariah KCP Ahmad Dahlan ditetapkan pada No. KEP.B.28-CEO/07-2012. Perusahaan berkembang karena adanya tanggung jawab karyawan yang digambarkan pada struktur organisasi untuk menunjukkan tugas dari masing-masing karyawan.

Struktur organisasi PT. BRI Syariah KCP Ahmad Dahlan Yogyakarta.

Pimpinan Cabang Pembantu	: Agus Wawan Setiawan
Unit Head	: Dwiyanto Edi K
Account Officer	: Miftakhussurur
	: Dhian Widodo
Account Officer Mikro	: Yogie Afrianto
	: Dicky Kurniawan P
	: Budiman
BOS (<i>Branch Operation Supervisor</i>)	: Nasifah Nurlaela
Customer Service	: Dita Ariza Kesuma
	: Riani Asymiati
Teller	: Nur Ahni Febrianti
	: Ahmad Tito Bramudia
Penaksir Gadai	: Muh Nursyifa
Security	: Budi Santoso
Pramubakti	: Santoso

Tugas-tugas dan tanggungjawab struktur organisasi PT. BRI Syariah.

a. Pimpinan Cabang Pembantu

- 1) Melakukan pertanggung jawaban atas semua kegiatan di perusahaan.
- 2) Visi dan misi dijalankan sesuai ketentuan perusahaan.
- 3) Melaksanakan kewajiban sebagai pimpinan dan menjaga prosedur kerja yang telah ditentukan.
- 4) Mengutamakan layanan nasabah.

b. Unit Head

- 1) Mempertanggung jawabkan kepuasan pelanggan.
- 2) Tanggung jawab atas pemasaran dan pembiayaan kredit.
- 3) Memberi solusi kepada nasabah atas pembiayaan kredit.
- 4) Memantau kegiatan penagihan kredit kepada nasabah yang berhubungan.
- 5) Menerima dan menanda tangani bukti-bukti transaksi.
- 6) Memberi keputusan pembiayaan kredit terhadap nasabah.

c. Account Officer

- 1) Bertanggung jawab atas proses marketing.
- 2) Menanyakan dengan jelas usaha yang dijalani nasabah.
- 3) Memahami karakter nasabah dan apa tujuannya melakukan permohonan kredit.
- 4) Memahami kondisi data-data keuangan nasabah.

5) Memahami kelemahan dan keunggulan nasabah.

d. Account Officer Mikro

- 1) Melakukan proses marketing untuk segmen konsumen.
- 2) Menanyakan dengan jelas usaha yang dijalani nasabah.
- 3) Memahami karakter nasabah dan apa tujuannya melakukan permohonan kredit.
- 4) Memahami kondisi data-data keuangan nasabah.
- 5) Memahami kelemahan dan keunggulan nasabah.

e. BOS (*Branch Operation Supervisor*)

- 1) Melakukan persetujuan transaksi sesuai ketentuan di PT. BRI Syariah.
- 2) Mengkoordinir persiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan *Operation Customer Service, Teller, Operation Support Teller* sesuai struktur organisasi keputusan manajemen bank.
- 3) Melakukan koordinasi internal khususnya yang terkait dengan Unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
- 4) Mengkoordinir unit kerja supervisinya.

f. Customer Service

- 1) Melayani pembukaan buku tabungan.
- 2) Melayani penutupan rekening.
- 3) Menangani keluhan nasabah.

- 4) Bertanggung jawab dan berkoordinasi dengan supervisor atas keluhan nasabah.

g. Teller

- 1) Melayani nasabah untuk setor tunai.
- 2) Melayani nasabah untuk penarikan tunai.
- 3) Bertanggung jawab atas laporan keuangan harian.
- 4) Bekerja sama dengan *customer service* untuk percetakkan buku tabungan.

h. Penaksir Gadai

- 1) Melayani pembiayaan gadai.
- 2) Mengecek keaslian barang jaminan.
- 3) Menghitung nilai taksir barang jaminan.
- 4) Memelihara barang jaminan nasabah.
- 5) Memberi wewenang atas pinjaman.
- 6) Memberikan surat peringatan lelang apabila nasabah tidak dapat melunasi setelah jatuh tempo.

i. Security

- 1) Menyambut nasabah yang datang.
- 2) Membantu mengarahkan nasabah.
- 3) Menjaga keamanan kantor.

j. Pramubakti

- 1) Bertanggung jawab atas kebersihan kantor.
- 2) Menyediakan keperluan kantor.

- 3) Membantu menyediakan makanan dan minuman kepada staf dan tamu kantor.
- 4) Meliharaan inventarisasi serta perlengkapan atau perbekalan kantor.

4. Produk-produk PT. BRI Syariah KCP Ahmad Dahlan

a. Produk Dana Pihak Ketiga

PT. BRI Syariah memiliki beberapa produk penghimpunan dana yang memberikan bagi hasil yang kompetitif bagi nasabah di antaranya:

1) Tabungan Faedah BRI Syariah iB

Tabungan Faedah BRI Syariah iB adalah produk simpanan PT. BRI Syariah untuk nasabah yang menginginkan kemudahan transaksi keuangan sehari-hari. Atas pengendapan dana pada tabungan, nasabah memperoleh bonus untuk tabungan dengan akad *wadiah* dan bagi hasil untuk tabungan dengan akad *mudharabah* yang diperhitungkan secara bulanan. Bonus atau bagi hasil tersebut merupakan objek pajak yang pengenaan pajaknya diatur berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Pemotongan pajak penghasilan atas bonus atau bagi hasil tersebut dilakukan pada saat pembayaran bonus. Tabungan faedah menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*.

2) Tabungan Impian BRI Syariah iB

Tabungan Impian BRI Syariah iB adalah produk simpanan berjangka PT. BRI Syariah atas rancangan nasabah untuk mewujudkan keinginan nasabahnya (kurban, pendidikan, liburan, belanja) dengan terencana memakai mekanisme autodebet setoran rutin. Tabungan impian menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*.

3) Tabungan Haji BRI Syariah iB

Tabungan Haji BRI Syariah iB merupakan produk simpanan PT. BRI Syariah yang membantu nasabah untuk mewujudkan keinginannya melakukan ibadah haji dan menjamin keamanan dalam pembiayaan haji. Produk ini menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah*.

4) Deposito BRI Syariah iB

Deposito BRI Syariah iB merupakan salah satu produk investasi yang memiliki jangka waktu dengan menggunakan sistem bagi hasil. Produk ini memberi kenyamanan nasabah terhadap dana yang disimpan di bank karena dana tersebut dikelola oleh bank dengan prinsip syariah. Deposito BRI Syariah iB diperuntukkan bagi nasabah yang memiliki dana lebih dan tidak ada kegunaan atas dana tersebut karena dana yang telah didepositokan ke bank tidak dapat diambil kecuali

sudah jatuh tempo. Deposito BRI Syariah iB menggunakan akad *Mudharabah*.

5) Giro BRI Syariah iB

Produk giro pada PT. BRI Syariah berupa simpanan yang bermanfaat untuk mempermudah bisnis dan usaha yang mengelola dananya dengan sistem *wadiah* atau titipan dan setiap saat dapat menggunakan cek atau bilyet giro untuk melakukan penarikan. Produk ini menggunakan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah*. Keuntungan dan fasilitas yang diberikan berupa *online real time* di seluruh kantor BRI Syariah dan laporan dana berupa rekening koran setiap bulannya.

b. Produk Pembiayaan

1) KKB (Kredit Kendaraan Bermotor) BRI Syariah iB

Produk KKB yang dikelola BRI Syariah adalah produk yang meringankan nasabah dalam berjual beli karena dengan sistem murabahah nasabah dapat mengetahui harga perolehan dan berapa keuntungan yang diterima oleh bank yang disepakati diawal akad sehingga nasabah tidak merasa khawatir pada saat jatuh tempo untuk melunasi tanggungan harga perolehan yang disampaikan oleh bank.

2) KPR BRI Syariah iB

Produk KPR ditujukan kepada nasabah yang menginginkan untuk pembelian properti, pembangunan atau renovasi rumah, *take over* atau pengalihan pembiayaan KPR maka produk KPR memberikan solusi dengan jumlah angsuran yang ditangguhkan kepada nasabah untuk dibayarkan dimuka sampai jatuh tempo yang ditentukan diawal kesepakatan.

Kepemilikan Rumah (KPR) dengan akad *murabahah* merupakan penyaluran dana yang digunakan untuk membeli rumah siap huni oleh nasabah dengan prinsip *murabahah*. Kondisi rumah baru atau rumah lama (layak huni) dapat dilayani dengan pembiayaan ini.

Kepemilikan Rumah (KPR) dengan akad *Istishna* merupakan penyaluran dana milik nasabah yang digunakan untuk membeli rumah dengan prinsip *istishna* dengan ketentuan rumah yang masih dalam masa proses pembangunan atau konstruksi oleh pihak ketiga (*Developer/kontraktor*) dan pembelian kavling siap bangun dari *Developer*.

3) Mikro 25 iB

Produk pembiayaan yang diperlukan bagi usaha dagang atau wiraswasta untuk mengembangkan usahanya yang berprinsip syariah. Ketentuan pembiayaan mulai dari Rp5.000.000 s.d Rp25.000.000. Pada produk pembiayaan mikro iB 25 tidak

membutuhkan anggunan atau jaminan. Syarat yang mudah, para pengusaha dapat memanfaatkan pembiayaan yang ditawarkan untuk mendukung kemajuan usaha.

4) Mikro 75 iB

Produk pembiayaan yang diperlukan bagi usaha dagang atau wiraswasta untuk mengembangkan usahanya yang berprinsip syariah. Ketentuan pembiayaan mulai dari Rp5.000.000 s.d Rp75.000.000. Jenis pembiayaan ini membutuhkan agunan atau jaminan. Melalui pembiayaan dengan skema kemitraan PT. BRI Syariah hadir membantu pengusaha kecil mengembangkan usahanya. Syarat yang mudah, para pengusaha dapat memanfaatkan pembiayaan yang ditawarkan untuk mendukung kemajuan usahanya.

5) Mikro 200 iB

Produk pembiayaan yang diperlukan bagi usaha dagang atau wiraswasta untuk mengembangkan usahanya yang berprinsip syariah. Ketentuan pembiayaan mulai dari Rp75.000.000 s.d Rp200.000.000. Jenis pembiayaan ini membutuhkan agunan atau jaminan. Melalui pembiayaan dengan skema kemitraan, PT. BRI Syariah hadir membantu pengusaha memnembangkan usahanya. Syarat yang mudah dan menarik, para pengusaha dapat memanfaatkan pembiayaan yang ditawarkan untuk mendukung kemajuan usahanya.

6) Gadai BRI Syariah iB

Produk gadai adalah solusi untuk meringankan beban nasabah dalam memenuhi kebutuhannya dengan menggadaikan barang berharga sehingga mendapatkan dana untuk keperluan yang diinginkan. Produk ini memberikan ketenangan dan kenyamanan terhadap barang yang digadaikan karena perjanjian yang digunakan sesuai dengan syariah.

Gadai Emas Syariah adalah memberi pinjaman kepada nasabah yang membutuhkan dengan jaminan barang berharga berupa emas/perhiasan. Bank mengenakan biaya atas pengawasan barang jaminan yang disebut dengan biaya sewa berdasarkan prinsip *ijarah, rahn, qardh*. Emas yang digadai dalam bentuk perhiasan, koin, atau batangan. Emas minimum 2 gram dan kadar minimal 16 karat. Proses memperoleh pinjaman mudah dan cepat, persyaratan administrasi sederhana dan mudah. Biaya penyimpanan dan pemeliharaan kompetitif dan penyimpanan barang (emas) aman dan berasuransi.

B. Analisis Data Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah

1. Pembiayaan Gadai Emas Syariah

Salah satu produk jasa yang dikembangkan oleh PT. BRI Syariah adalah Pembiayaan gadai emas syariah. Tugas pokok dari produk pembiayaan gadai emas syariah ini untuk mengembangkan

perekonomian dengan membantu menyediakan usaha-usaha dalam meningkatkan taraf hidup dengan tolong menolong berdasarkan prinsip syariah. Gadai emas memberikan ketenangan terhadap pembiayaan ini dan memberikan banyak keuntungan kepada nasabah yang membutuhkan terutama bagi masyarakat menengah ke bawah yang akan memulai usahanya, dan masyarakat yang membutuhkan dana untuk keperluan mendesak. Produk gadai emas syariah pada PT. BRI Syariah masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dengan prinsip mudah, cepat, aman, berlandaskan syariah, tanpa dibebankan bunga, tetapi dengan menggadaikan emas sebagai barang jaminan untuk mendapatkan modal tersebut.

Gadai Emas Syariah ditetapkan oleh PT. BRI Syariah dengan ketentuan yang tertulis pada Al-Qur'an dan Hadits sebagai landasan yang menyatakan bahwa bank mewaspadai seluruh jenis usahanya seperti pelayanannya yang sesuai dengan akad yang ditentukan. Perjanjian tersebut bagi yang membutuhkan pinjaman dengan yang memberikan pinjaman berfungsi saling meyakinkan apa yang tertulis didalam akad, bagi nasabah sepakat untuk melunasi pada saat jatuh tempo yang ditentukan dan bagi petugas gadai dapat menjaga barang yang digadaikan.

Ketentuan dan keuntungan bagi nasabah dalam produk gadai emas syariah pada PT. BRI Syariah antara lain:

- a. Ketentuan pembiayaan gadai emas syariah

- 1) Mempunyai rekening BRI Syariah.
 - 2) Memiliki perhiasan emas atau emas batangan yang bersertifikat.
 - 3) Fotocopy KTP yang masih berlaku.
 - 4) Mengisi aplikasi permohonan gadai.
- b. Keuntungan produk gadai emas syariah
- 1) Terjamin keamanannya.
 - 2) Meringankan beban nasabah.
 - 3) Tidak memungut biaya lain-lain kecuali biaya pemeliharaan dan administrasi.
 - 4) Biaya yang ditanggungkan tertulis jelas dalam bentuk nominal.
 - 5) Tanpa bunga.
- c. Fasilitas
- 1) Lebih berkah karena sesuai syariah.
 - 2) Biaya administrasi terjangkau dan berdasarkan berat emas.
 - 3) Persyaratan mudah dan proses cepat.
 - 4) Maksimal 120 hari masa pinjaman.
 - 5) Memberikan dua kebijakan saat pelunasan.
 - 6) Mendapatkan Sertifikat Gadai Syariah.

2. Pelaksanaan Pembiayaan Gadai Emas Syariah

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muh. Nur Syifa pada tanggal 05 Juni 2017 pukul 15.00 WIB, prosedur untuk melaksanakan

pembiayaan gadai harus sesuai prosedur yang ditentukan oleh PT. BRI Syariah KCP Ahmad Dahlan sebagai berikut:


Contoh:

Ibu Aisyah ingin menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi dengan biaya yang tidak sedikit sedangkan Ibu Aisyah tidak mampu untuk membiayai kuliah anaknya, maka Ibu Aisyah menggadaikan perhiasannya ke PT. BRI Syariah KCP Ahmad Dahlan untuk mendapatkan dana tersebut.

Prosedur yang dilakukan Ibu Aisyah adalah sebagai berikut:

- a. Ibu Aisyah datang ke lokasi PT. BRI Syariah KCP Ahmad Dahlan membawa perhiasan lengkap dengan persyaratan yang ditentukan PT. BRI Syariah KCP Ahmad Dahlan.
- b. Perhiasan Ibu Aisyah diteliti oleh petugas gadai sebagai barang jaminan untuk menguji keaslian barang dan menaksir nilai emas yang digadaikan.
- c. Petugas gadai menghitung nilai taksir emas dan mengkonfirmasi hasilnya kepada Ibu Aisyah mengenai jumlah pinjaman tersebut.
- d. Apabila nasabah menyetujui jumlah pinjaman, maka nasabah wajib mengisi Aplikasi Permohonan Gadai (AGP) *rahn* emas yang telah disediakan oleh bank dan melakukan akad kedua belah pihak.
- e. Nasabah diwajibkan membayar biaya materai dan biaya *ujrah* (pemeliharaan).

- f. Petugas gadai mencairkan dana pinjaman ke nasabah secara tunai ataupun dengan cara mentransfer dana tersebut.



Gambar 4.2
Flowchart Pengajuan Pembiayaan Gadai (Rahn)

Pembiayaan gadai emas syariah pada PT. BRI Syariah KCP Ahmad Dahlan menggunakan tiga akad, yaitu: akad pinjaman uang (*qardh*), akad gadai (*rahn*), akad sewa (*ijarah*). Ketiga akad tersebut tertulis di surat bukti gadai bagian belakang antara lain:

1) Akad pinjaman uang (*Qardh*)

Akad *Qardh* menjelaskan bahwa nasabah membutuhkan pinjaman sejumlah uang dari bank. Selanjutnya kedua belah pihak melakukan kesepakatan dan mengikat perjanjian pinjaman uang yang ditentukan pada akad *qardh* sebagai berikut:

- a) Nasabah mengakui hutangnya dan bank menyetujui nasabah untuk meminjam dananya sesuai dengan nilai taksir barang dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- b) Mengenakan biaya administrasi dalam bentuk nominal dan nasabah wajib mempunyai rekening tabungan BRI Syariah sehingga mempermudah untuk mendebet rekening atau melakukan pemotongan dana nasabah atas kewajiban yang harus dibayar pada bank.
- c) Hutang dilunasi pada saat jatuh tempo dan dapat meminta perpanjangan jangka waktu pinjaman atas pertimbangan bank, tetapi nasabah wajib melunasi sebagian hutangnya kepada bank saat penurunan nilai emas atau memberikan jaminan tambahan berupa emas sesuai ketentuan yang berlaku.

- d) Apabila nasabah tidak melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo maka nasabah dikenakan denda sebesar *ujroh* yang tercantum didalam sertifikat gadai syariah yang dihitung secara harian berdasarkan hari yang keterlambatan yang digunakan sebagai dana sosial, serta biaya ganti rugi sebesar biaya riil yang akan dikeluarkan oleh bank.
- e) Pelunasan dapat dilakukan sebagian hutangnya dan meminta perpanjangan waktu untuk melunasinya dengan melakukan akad baru.
- f) Pelunasan dapat dilakukan seluruhnya sebelum jatuh tempo.
- g) Masalah yang timbul berhubungan dengan akad *qardh* akan diselesaikan secara musyawarah dan menggunakan peraturan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)
- h) Seluruh ketentuan akad gadai dan akad *ijarah* berhubungan dengan akad *qardh*.
- i) Nasabah dan petugas gadai bersepakat menentukan waktu pelunasan apabila bertepatan dengan bukan hari kerja bank.
- j) Seluruh kuasa yang diberikan nasabah kepada bank berdasarkan akad *qardh* ini tidak akan berakhir dengan sebab apapun yang ditentukan pada Pasal 1813 KUHP.
- k) Nasabah menyatakan setuju terhadap pelaksanaan akad dengan segala perubahan yang akan dilakukan dengan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan berpegang teguh

pada prinsip syariah termasuk peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

2) Akad Gadai (*Rahn*)

Akad Gadai menjelaskan bahwa nasabah bersedia menyerahkan barang gadai kepada bank untuk menjamin pelunasan pinjaman sejumlah uang dari bank (*qardh*). Selanjutnya kedua belah pihak melakukan kesepakatan dan mengikat untuk menanda tangani akad pada ketentuan gadai antara lain:

- a) Nasabah mengikat dirinya dengan menyerahkan barang secara sukarela dengan perincian yang tertera dalam sertifikat gadai syariah untuk menjamin pelunasan atas pinjaman uang yang diberikan bank kepada nasabah.
- b) Nasabah menyerahkan barangnya kepada bank untuk melakukan penjualan atau lelang barang guna pelunasan hutang dan pembayaran kewajiban-kewajiban lainnya atas fasilitas pinjaman uang pada tanggal lelang/jual yang disepakati pada sertifikat gadai syariah. Nasabah akan menerima hasil apapun dari pelelangan barang yang dilakukan oleh bank dan tidak akan mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada bank.
- c) Apabila hasil pelelangan barang tidak mencukupi untuk melunasi seluruh hutang dan kewajiban-kewajiban lainnya dari nasabah, dengan ini nasabah berjanji untuk membayar

kekurangannya, dan apabila barang tidak laku dilelang maka nasabah tetap berkewajiban untuk melunasi pinjaman uang serta kewajiban-kewajiban lainnya.

- d) Nasabah dapat menerima kelebihan hasil pelelangan barang.
- e) Nasabah menjamin keaslian barang dan tidak menyangkut ahli waris atau pihak ketiga lainnya.
- f) Seluruh masalah yang timbul dengan akad gadai (*rahn*) maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila tidak tercapai kata mufakat maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui peraturan prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) karena putusan BASYARNAS bersifat final dan mengikat kedua belah pihak.
- g) Seluruh ketentuan akad qardh dan akad ijarah berhubungan dengan akad gadai.
- h) Seluruh kuasa yang diberikan nasabah kepada bank berdasarkan akad qardh ini tidak akan berakhir dengan sebab apapun kecuali yang ditentukan pada Pasal 1813 KUHP.
- i) Nasabah menyatakan setuju terhadap pelaksanaan akad dengan segala perubahan yang akan dilakukan dengan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan berpegang teguh pada prinsip syariah termasuk peraturan Bank Indonesia,

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

3) Akad *Ijarah*

Nasabah menjelaskan terlebih dahulu bahwa telah melakukan dan menandatangani akad dengan bank yang tercantum pada sertifikat gadai syariah dengan akad pinjaman uang (*qardh*) dan akad gadai (*rahn*). Selanjutnya nasabah menjelaskan bahwa barang jaminan yang tercantum dalam sertifikat gadai syariah yang berdasarkan akad pinjaman uang (*qardh*), dan akad gadai (*rahn*), maka nasabah setuju akan dikenakan *ujroh* atau imbalan jasa atas pemeliharaan, dan keamanan barang yang digadaikan.

Kedua belah pihak melakukan kesepakatan dan mengikat untuk menanda tangani akad pada ketentuan gadai antara lain:

- a) Nasabah menyetujui imbalan yang diberikan kepada bank.
- b) Imbalan jasa sekaligus dibayarkan pada saat jatuh tempo.
- c) Kerusakan barang jaminan ditanggung oleh asuransi bank selama jangka waktu *ijarah*..
- d) Apabila terjadi kerusakan atau hilangnya barang, maka bank akan memberikan ganti rugi pada ketentuan yang berlaku antara bank dengan perusahaan asuransi rekanan bank. Khusus terkait kerusakan barang akibat kebakaran, maka ganti rugi yang diberikan oleh bank maksimal 95% dari nilai taksiran barang yang tercantum dalam sertifikat gadai syariah.

- e) Pada saat jatuh tempo tetapi belum melunasi hutangnya maka barang tidak dikembalikan.
- f) Barang dikembalikan bersamaan dengan pelunasan pinjaman. Apabila nasabah tidak mengambil barang bersamaan dengan pelunasan pinjaman, maka bank memberi batas waktu selama 14 hari kalender setelah tanggal jatuh tempo, lewat dari batas waktu tersebut barang masih tetap disimpan oleh bank selama 6 bulan tetapi bank tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang. Apabila setelah 6 bulan itu barang masih belum diambil, maka dengan ini nasabah setuju bahwa barang akan disalurkan sebagai shodaqoh.
- g) Apabila nasabah melakukan pelunasan sebagian, maka nasabah wajib melakukan akad *ijarah* yang baru untuk melunasi sisa hutangnya.
- h) Apabila nasabah mempercepat pelunasan, nasabah tetap dikenakan imbalan jasa yang dihitung 10 hari kalender.
- i) Terkait kerusakan barang atau hilangnya barang diluar kekuasaan bank termasuk gempa bumi, angin tofan, tsunami, bencana alam, perang, pemberontakkan, maka bank tidak mengeluarkan ganti rugi untuk nasabah.
- j) Akad *ijarah* merupakan satu kesatuan dengan sertifikat gadai syariah, aplikasi gadai syariah, akad pinjaman uang (*qardh*) dan akad gadai (*rahn*).

- k) Seluruh masalah yang timbul dengan akad gadai (rahn) maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila tidak tercapai kata mufakat maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui peraturan prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) karena putusan BASYARNAS bersifat final dan mengikat kedua belah pihak.
- l) Seluruh ketentuan akad gadai dan akad qardh berhubungan dengan akad ijarah.
- m) Seluruh kuasa yang diberikan nasabah kepada bank berdasarkan akad qardh ini tidak akan berakhir dengan sebab apapun kecuali yang ditentukan pada Pasal 1813 KUHP.
- n) Nasabah menyatakan setuju terhadap pelaksanaan akad dengan segala perubahan yang akan dilakukan dengan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan berpegang teguh pada prinsip syariah termasuk peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

3. Penaksiran Barang Gadai Emas

Petugas gadai menaksir barang jaminan dan menentukan nilai taksir barang sebelum melakukan akad dan penandatanganan atas kedua belah pihak dalam pembiayaan gadai.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muh. Nur Syifa pada tanggal 08 Juni 2017 pukul 13.30 WIB, prosedur penaksiran emas pada PT. BRI Syariah KCP Ahmad Dahlan sebagai berikut:

Petugas bank menaksir barang gadai emas dengan cara mengukur kadar emas dengan alat taksir emas.

Tabel 4.1
Nilai Taksir Emas dan Maksimal Pinjaman

No	Kadar Emas	Taksiran	Maksimal Pinjaman
1	Perhiasan 24 karat	461.597	436.209
2	Perhiasan 23 karat	442.364	418.034
3	Perhiasan 22 karat	423.131	399.858
4	Perhiasan 21 karat	403.897	381.683
5	Perhiasan 20 karat	384.664	363.508
6	Perhiasan 19 karat	365.431	345.332
7	Perhiasan 18 karat	346.198	327.157
8	Perhiasan 17 karat	326.965	308.982
9	Perhiasan 16 karat	307.731	290.806
10	GOLD BAR 24 karat	461.597	415.437

Sumber: PT. BRI Syariah, 2017

Contoh:

Ibu Aisyah menggadaikan perhiasan 24 karat sebanyak 10 gram, maka perhitungan gadai dalam rupiah adalah:

Nilai taksir bank : 10 gram x Rp 461.597 = Rp 4.615.970

Maksimal pinjaman : 10 gram x Rp 436.209 = Rp 4.362.090

Biaya administrasi perhiasan 24 karat sebanyak 10 gram = Rp 12.500

Biaya pemeliharaan dalam waktu 1 bulan : $10 \text{ gram} \times \text{Rp } 6.555 = \text{Rp } 65.550$

Maka pinjaman yang diterima oleh Ibu Aisyah adalah $\text{Rp } 4.362.090 - \text{Rp } 12.500 - \text{Rp } 65.550 = \text{Rp } 4.284.040$

4. Pelunasan Pembiayaan Gadai Emas Syariah

Kewajiban nasabah kepada bank dapat dilunasi kapanpun, tanpa menunggu jatuh tempo. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muh. Nur Syifa pada 12 Juni 2017 pukul 15.00 WIB, pelunasan pembiayaan pada PT. BRI Syariah KCP Ahmad Dahlan sesuai dengan prosedur yang ditentukan antara lain:

- a. Nasabah datang ke lokasi PT. BRI Syariah KCP Ahmad Dahlan menemui petugas gadai.
- b. Melunasi dana pinjamannya dan dapat diangsur sampai batas waktu yang telah ditentukan.
- c. Melunasi kewajiban pembayaran selama jangka waktu pinjaman.
- d. Apabila nasabah tidak melunasi hutangnya dan tidak perpanjang waktu maka petugas gadai berhak melelang dengan kesepakatan kedua pihak.
- e. Petugas gadai dapat mengembalikan barang jaminan kepada nasabah setelah seluruh hutangnya terlunasi.

PT. BRI Syariah memberikan dua kali kebijakan untuk perpanjangan gadai emas syariah kepada nasabah pada saat pelunasan yaitu perpanjang waktu peminjaman dan pelelangan barang jaminan.

Contoh:

Pada saat jatuh tempo Ibu Aisyah belum dapat melunasi pinjamannya karena belum ada biaya untuk melunasinya, maka Ibu Aisyah dapat mengajukan perpanjangan gadai kepada pihak bank dengan menandatangani akad baru dan mengangsur biaya pemeliharaan.

Prosedur perpanjangan gadai emas syariah yaitu:

- a. Ibu Aisyah datang ke lokasi PT. BRI Syariah KCP Ahmad Dahlan menemui petugas gadai.
- b. Mengajukan perpanjangan waktu pinjaman.
- c. Nasabah mengisi aplikasi permohonan gadai emas syariah yang disediakan oleh petugas gadai disertai dengan melakukan akad baru antara kedua belah pihak.
- d. Nasabah mengangsur biaya pemeliharaan dan dana pinjaman sampai jatuh tempo yang telah ditentukan.


Contoh:

Ibu Aisyah tidak dapat melunasi pinjamannya pada saat jatuh tempo yang ditentukan dan Ibu Aisyah tidak melakukan perpanjangan kepada PT. BRI Syariah, maka sesuai dengan akad yang telah disepakati

diawal petugas gadai berhak melakukan pelelangan barang jaminan dengan ketentuan konfirmasi terlebih dahulu kepada Ibu Aisyah sebelum pelelangan.

Prosedur pelelangan barang jaminan yaitu:

- a. Petugas gadai mengkonfirmasikan kepada nasabah bahwa telah melewati batas waktu pinjaman yang telah disepakati di awal akad.
- b. Petugas gadai mengkonfirmasikan kepada nasabah bahwa barang jaminan milik nasabah akan dilelang oleh petugas gadai.
- c. Nasabah menyetujui keputusan petugas gadai.
- d. Petugas gadai melelang barang jaminan tersebut.



Gambar 4.2
Flowchart Pelunasan Pembiayaan Gadai (*Rahn*)

5. Kendala-kendala Pada Pembiayaan Gadai Emas Syariah

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muh. Nur Syifa pada 13 Juni 2017 pukul 10.00 WIB, pembiayaan gadai emas syariah pada PT. BRI Syariah KCP Ahmad Dahlan dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala-kendala antara lain:

a. Ketentuan PT. BRI Syariah.

Dengan adanya ketentuan PT. BRI Syariah ini membatasi jumlah pinjaman yang dapat diberikan. Sehingga dengan kebijakan bank tidak bisa menerima barang jaminan emas muda dibawah 60% dari kadar emas. Barang jaminan berupa emas dengan kadar 16 karat keatas.

b. Terbatasnya Promosi Produk.

Kurangnya dorongan dalam beroperasi pada produk pembiayaan gadai emas syariah pada PT. BRI Syariah KCP Ahmad Dahlan sehingga belum dikenal masyarakat terutama masyarakat kecil dan menengah ke bawah. Hal ini disebabkan karena terbatasnya promosi dan kurang tegasnya dalam beroperasi.

c. Pesaing Antar Pegadaian.

Perkembangan dibidang gadai pada daerah Yogyakarta baik lembaga keuangan syariah maupun lembaga keuangan non syariah, khususnya pegadaian yang menjadi pesaing bagi masyarakat. Masyarakat menganggap tidak ada perbedaan antara gadai syariah dan gadai non syariah, karena masyarakat awan belum tau apa perbedaan syariah dan konvensional tersebut.

6. Usaha-usaha Mengatasi Kendala-kendala Pada Pembiayaan Gadai Emas Syariah

Bentuk usaha yang dapat mengatasi kendala-kendala yang terjadi pada pembiayaan gadai emas syariah antara lain:

- a. Dengan adanya ketentuan PT. BRI Syariah maka BRI Syariah harus meningkatkan promosi agar nasabah lebih faham bahwa PT. BRI Syariah tidak menerima barang jaminan dibawah 60% dari kadar emas, dan petugas gadai harus lebih teliti menguji keaslian emas.
- b. Untuk menarik kepercayaan masyarakat dalam pembiayaan gadai emas syariah pada PT. BRI Syariah KCP Ahmad Dahlan, maka diperlukan promosi dari pihak bank.

Contohnya: setiap nasabah datang ke bank ditawarkan bahwa ada produk pembiayaan gadai yang membantu meringankan beban nasabah, kemudian dapat dilakukan dengan menyebarkan brosur-brosur ke lingkungan masyarakat terutama masyarakat kecil dengan menjelaskan apa saja keuntungan melakukan pembiayaan pada bank syariah.

- c. PT. BRI Syariah KCP Ahmad Dahlan dapat melayani nasabahnya dengan sopan, ramah, dan mengutamakan etika dihadapan nasabah, sehingga nasabah nyaman dan tidak merasa bosan atas pelayanan yang disampaikan oleh petugas gadai. Kemudian petugas gadai menjelaskan perbedaan antara gadai syariah dan gadai

konvensional agar nasabah paham dan tidak ragu untuk melakukan pembiayaan gadai. Kelebihan gadai syariah juga disampaikan bahwa tidak membebankan bunga pada nasabah, barang yang digadaikan pada bank juga aman dan bank bertanggung jawab atas kerusakan.